



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 100/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa antara para pihak sebagai berikut;-----

1. Wowoh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kampung Ciampel RT. 01, RW. 03, Desa Laksanana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;-----
2. Ny. Ningrat alias Ny. Siti Ningrat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Laksana Mekar RT.03 RW.05, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;-----
3. Ny. Uju alias Udju Djuhariah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT.01. RW. 01, Dese Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;-----
4. Ny. Mariyam alias Ny. Rohanah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT.01. RW. 01, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;-----
5. Ny. Iyom alias Hj. Siti Mariyam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Laksana Mekar, RT.04, RW.05, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;-----

Halaman 1 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ota Suhayat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cibeber Hilir, RT. 02, RW. 01, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;-----
7. Oting Suryati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No. 136 Y, RT.01, RW. 02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;-----
8. Sutisna, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No. 23 B, RT.01, RW. 02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;-----
9. Drs. Tatang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Raya Batujajar, No. 95, RT.02, RW.08, Desa Cimoreme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung;-----
10. Maman Effendy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT. 01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;-----
11. Drs. Engkos Kosasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT.01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;-----
12. Sumarni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT.01, RW.02, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi;---
13. Eddy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Irigasi Baru V D.22/09, RT.10, RW.VI, Bekasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Suratman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H. Sobari No.135Y, RT.01, RW.02,
Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi, Kota
Cimahi;-----

15. Dodo Suganda, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Jalan Lembur Pasir, RT.03, RW.05, Kelurahan
Sidangsari, Kecamatan Lembur Situ, Sukabumi;---

Dalam hal ini berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus
masing-masing tertanggal 17 September, telah memberikan
Kuasa kepada;-----

1. DEDE SUMANTA, S.H.;-----

2. ERRY. K. SUMANTA, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum Dede Sumanta, S.H dan Rekan (DSR), beralamat di
Jalan Terusan Pasteur (Jalan Dr. Djundjunan), Nomor 167,
Kota Bandung, Graha DSR, Perumahan Leuwigajah Permai,
Jalan Cempaka Nomor 10, Kelurahan Leuwigajah Cimahi
Selatan, Kota Cimahi.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,
berkedudukan di Jalan Raya Cimoreme Batujajar Nomor 133, Desa Laksana
Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung
Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 658/13-32.17/
X/2011, tertanggal 26 Oktober 2011, telah memberikan Kuasa
Kepada;-----

1. USMAN, S.H.;-----

Halaman 3 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YANA RISMAYADI, S.H.;-----

3. JONTOR LISTOR BATUBARA, S.H.;-----

4. SUGIHARNA;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barat, berkedudukan di Jalan Raya Cimoreme Batujajar Nomor 133, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. ANDY HERYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gandapura, Nomor 57, RT.006, RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa kepada ROCHMADANIYATULQIN,S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ROCHMADANIYATULQIN,S.H & Rekan” , beralamat di Jalan Peta, Nomor 15, Kota Bandung.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I**;---

3. NY. TAN SIOE GIOK Alias NY. NANCY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 220, RT.005, RW.007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa kepada ROCHMADANIYATULQIN,S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMADANIYATULQIN, S.H & Rekan", beralamat di Jalan

Peta, Nomor 15, Kota Bandung. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara tersebut; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 100/Pen.MH/2011/PTUN-BDG tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/Pen.PP/2011/PTUN-BDG tertanggal 17 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/Pen.HS/2011/PTUN-BDG tertanggal 16 November 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
5. Telah membaca permohonan masuk pihak ketiga atas nama Andy Heryanto dan Ny. Tan Sioe Giok tertanggal 23 Nopember 2011 dan 24 Nopember 2011;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 100/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 30 Nopember 2011 tentang masuknya pihak ketiga;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ; 100/G/2011/PTUN-BDG tentang Pengunduran sidang, karena Majelis Hakim dinas luar mengikuti acara purnabakti atau masa pensiun Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 15 Maret 2012;-----
8. Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak; -----
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Para Pihak; -----

Halaman 5 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Oktober 2011, dengan Register perkara Nomor: 100/G/2011/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih, Tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi Tanggal 07-05-1994, Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2, atas nama pemegang hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan Kampung Cibeber Hilir Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-1994, Nomor 4806/1994, Luas 10070 M2, atas nama pemegang hak UKRI/UKRI BIN AMIN, yang kemudia beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat);-----

Alasan-alasan gugatan:-----

1. Bahwa, Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yang meninggal dunia tanggal 15 April 1970 mempunyai ahli waris, yaitu:-----
 - a. Amid (ahli waris Almarhum Amid: Ota Suhayat, Oting Suryati, Sutisna, Drs. Tatang, Maman Effendi, Drs. Engkos Kosasih, Sumarni, Eddy, Suratman, dan Dodo Suganda);-----
 - b. Wowoh (ahli waris Almarhum Murkasim);-----
 - c. Siti Ningrat alias Ny. Ningrat (ahliwaris Almarhum Murkasim);-----
 - d. Uju alias Ny. Udju Djuhariah (Ahliwaris Ny. Imong);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ny. Rohanah alias Ny. Mariyam (Ahliwaris Almarhum Tardi);-----

f. Awat (Ahliwaris Ahmarhum Awat: Ny. Iyom alias Hj. Siti Mariam);-----

g. Ny. Rohanah alias Ny. Mariam (Ahliwaris Tardi);-----

Sebagaimana yang ternyata dan tercantum dalam surat keterangan Susunan Ahliwaris (Versterfrecht) Nomor 42/Pm.041.2/WRS/1990 tertanggal 10 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung-Sekretariat Wilayah/Daerah-Kepala Bagian Pemerintahan, dan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B, Bale Bandung Nomor 25/Pdt.P/2000/PN.BB, tanggal 4 Mei 2000 dan telah diumumkan pada Harian Umum Galamedia tanggal 20 Mei 2000, dengan demikian Para Penggugat adalah jelas dan nyata sebagai ahliwaris yang sah dari Almarhum Ny.Ipol alias Ny. Ipol Eye;-----

2. Bahwa, Ny. Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye selain mempunyai ahliwaris sebagaimana tersebut di atas yaitu para Penggugat, mempunyai pula harta kekayaan antara lain adalah berupa:-----

a. Sebidang tanah Persil 75 S.II seluas 1.825 da atau lebih kurang 18.250 m² yang tercantum dalam Kohir/Letter C Desa Giriasih Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye, yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, propinsi Jawa Barat;-----

b. Sebidang Tanah Sawah Persil 75. S.II seluas 230 da atau lebih kurang 2.300 M2 yang tercantum dalam Kohir/Letter C Desa Giriasih Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye, yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;-----

Keduanya adalah satu hamparan yang seluruhnya berjumlah seluas lebih kurang 20.550 m², yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:-----

Halaman 7 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Ita, Elan, Onoh, Amid, Onong, Emed, dan Rasidi;-----
- Sebelah Timur : Tanah Ukri, Dana, dan Ukri;-----
- Sebelah Selatan : Solokan;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cimareme-Batujajar;-----

Yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum dalam:-----

1. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 1569 atas nama Nyi Ipol Eye tanggal 21-9-1981 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kabupaten Bandung;-----
2. Foto Copy Lembaran Buku C Desa Giri Asih atas nama Wajib Ipeda Nyi Ipol Eye Nomor 1569;-----
3. Foto Copy Peta Desa Giri Asih atas Perceel Nomor 75 S.II Blok Saradan;-----
4. Gambar Lokasi Tanah Persil 75 S.II Kohir C 1569 yang telah diregister Desa Giri Asih Nomor 547/2010-DS/IX/90 tanggal 3 September 1990;----
5. Surat Keterangan Nomor 174/2010/VI/1990 tanggal 23 Juni 1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang telah diketahui dan telah diregister Reg.No.827/Kec/Btj/VI/90 oleh Camat Kecamatan Batujajar;-----
6. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 533/2010/VIII/1990 Tanggal 24-8-1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang telah diketahui dan telah diregister Nomor 82/Kec/VIII/1990 oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batujajar;-----

Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata kepemilikan hak atas tanah obyek tanah tersebut diatas adalah Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye/ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yaitu Para Penggugat;-----

Bahwa, pula secara jelas dan nyata sampai saat ini obyek tanah tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ternyata obyek tanah hak Para Penggugat tersebut di atas telah diterbitkan;-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih Tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi Tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994 Luas: 7385 M2 atas nama pemegang hak: Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994 Gambar Situasi Tanggal 07-05-94, Nomor 4806/1994 Luas 10070 M2 atas nama pemegang hak Ukri / Ukri Bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto;-----

Dimana Para Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang hal telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, dimana pada waktu itu Penggugat I (Wowoh) sedang berada dilokasi obyek tanah tersebut, yaitu sedang melakukan pengukuran atas obyek tanah tersebut kemudian telah datang beberapa orang yang menanyakan maksud dari kegiatan pengukuran tanah tersebut.;-----

Selanjutnya oleh Penggugat I diterangkan, bahwa Para Penggugat melakukan pengukuran dalam rangka menguruskan surat-surat atas obyek tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol pula karena obyek tanah tersebut merupakan hak ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye yaitu para Penggugat, kemudian 2 (dua) orang dari mereka telah mengatakan bahwa obyek tanah tersebut adalah hak milik majikannya dan telah ada Sertipikatnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih yang keduanya adalah atas nama Andy Heryanto, yang kemudian kedua orang tersebut mengatakan akan memperlihatkan kepada Penggugat I tentang Sertipikat Hak Milik tersebut;-----

Selanjutnya pengukuran tetap dilaksanakan oleh Para Penggugat, dan tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut datang

Halaman 9 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kepada Penggugat I menyerahkan Photo Copy Sertipikat Hak Milik

Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut;-----

Bahwa, untuk kepastian akan kebenaran dari Photo Copy tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011, Penggugat telah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang, yang mana menurut Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bahwa sejak tahun 2007 seluruh berkas dan data-data atas tanah yang termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat telah dialihkan dan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, kemudian Penggugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Barat;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat I di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat telah memperlihatkan Photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut kepada salah seorang petugas/pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yang kemudian Petugas/Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat membenarkan bahwa berkas dan data-data dari pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih dimaksudkan adalah benar berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan atas hal tersebut apabila memang benar Penggugat I mempunyai hak atas obyek tanah tersebut maka Penggugat I telah disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa, dengan demikian maka Para Penggugat secara pasti baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut adalah pada tanggal 18 Agustus 2011;-----

Bahwa, dengan demikian pula maka tenggang waktu pengajuan dari pada gugatan adalah dihitung dari tanggal 18 Agustus 2011 sampai diajukannya gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut yaitu sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan

Para Penggugat patut dan atau beralasan hukum untuk diterima oleh YTH.

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

4. Bahwa, ternyata diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih yang semula atas nama Ny. Ipol yang kemudian menjadi atas nama Andy Heryanto dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih yang semula atas nama Ukri/Ukri bin Amir, kemudian menjadi atas nama Andy Heryanto tersebut adalah atas dasar Surat-surat yang tidak sah dan atau telah dibatalkan dan atau telah dicabut yaitu antara lain:-----

- a. Surat-surat Nomor 320/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye, yang terdiri dari:-----

- Keterangan Riwayat Tanah Nomor 320/2010-DS/IX/89 tanggal 25-9-1989 atas nama Ipol Eye;-----
- Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Ipol Eye;-----
- Surat Pernyataan Tanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye;-----

- b. Surat-surat Nomor 319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ukri, yang terdiri dari:-----

- Keterangan Riwayat Tanah Nomor 319/2010 DS/IX/89 tanggal 25-9-1989 atas nama Ukri;-----
- Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Ukri;-----
- Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989 atas nama Ukri;-----

5. Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990 tertanggal 3 Februari 1990 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten DT.II Bandung, tembusannya disampaikan kepada:-----

- a. Yth, Camat Kecamatan Batujajar;-----
- b. Yth, Para Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Batujajar;-----

Halaman 11 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yth, Sdr. Eye;-----

d. Yth, Sdr. Ukri;-----

e. Arsip;-----

Perihal: Pencabutan Keterangan Riwayat Tanah, Keterangan yang pada pokoknya berbunyi:-----

“Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan/kesalahan tentang apa yang tercantum dalam pokok surat ini, maka dengan ini kami Kepala Desa Giri Asih mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap surat-surat sebagai berikut:-----

a. Surat-surat Nomor 320/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ipol Eye, sehubungan bahwa nama Ipol itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;-----

b. Surat-surat Nomor 319/2010-DS/IX/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama Ukri, sehubungan salah satu penunjukan batas dan nomor persilnya;-----

Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan apabila ternyata surat-surat itu dipergunakan agar dijadikan bahan untuk ditahan dan tidak menjadi bahan yang syah lagi;-----

Bersama ini pula kami lampirkan photocopy dari surat yang kami nyatakan tidak berlaku lagi;-----

6. Bahwa, surat pencabutan tersebut di atas oleh Kepala Desa Giri Asih telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DT.II Bandung, serta elah pula diterima oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DT.II Bandung pada tanggal 15-2-1990, yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum dalam tanda bukti penerimaan tertanggal 15-2-1990;-----

-

7. Bahwa, walaupun Tergugat telah menerima surat dari Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990 tertanggal 3 Februari 1990 sebagaimana tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penerimaan Tertanggal 15-2-1990, akan tetapi ternyata Tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih an. Ipol Eye dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih an. Ukri/Ukri Bin Umar atas dasar surat-surat yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan tersebut di atas dan selanjutnya telah melakukan balik nama kedua Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama Andy Heryanto, sedangkan seharusnya dan atau sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut;-----

8. Bahwa, dengan demikian maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut telah jelas dan nyata dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap ketentuan dari Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut yaitu Ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sehingga yang berakibat hukum Sertipikat-sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut menjadi tidak sah dan atau batal;-----

9. Bahwa, oleh karena demikian maka alasan-alasan sebagaimana di kemukakan tersebut di atas adalah telah memenuhi alasan didalam Pasal 53 ayat 2, (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dengan demikian pula maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Para Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut agar surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

10. Bahwa, oleh karena setelah adanya Kabupaten Bandung Barat maka obyek tersebut yang semula termasuk wilayah Kabupaten Bandung dimana kewenangan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas obyek tanah Sertipikat Hak

Halaman 13 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 452 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Desa Giri Asih tersebut adalah Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, beralih menjadi dan termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga obyek tersebut termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dengan demikian beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan atas hal tersebut terhadap Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk dapat dan sudi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2 atas nama Pemegang Hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak Terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (Sekarang Kabupaten Bandung Barat);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi, tanggal 07-05-94, No.4806/1994, Luas: 10070 M2, atas nama Pemegang Hak Ukri/Ukri bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku

Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sekarang Kantor Pertanahan Bandung Barat;-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-94 Nomor 4805/1994, Luas 7385 M2 atas nama Pemegang Hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak Terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (Sekarang Kabupaten Bandung Barat);-----

b. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih, tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi, tanggal 07-05-94, No.4806/1994, Luas: 10070 M2, atas nama Pemegang Hak Ukri/Ukri bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Pemegang Hak terakhir Andy Heryanto, terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat);-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menetapkan Tuan Andy Heryanto dan Ny. Tan Sioe Giok alias Ny. Nancy dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rochmadaniyatulyaqin, S.H yang berkedudukan sebagai pihak sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor **100/G/2012/PTUN-BDG**, pada tanggal 30 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Nopember 2011 yang pada pokoknya dapat memuat hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Halaman 15 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan ini telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan sebagai berikut;-----

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 2 sampai dengan nomor 3 telah mendalilkan bahwa kedua sertifikat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 452 dan Nomor 453 Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar telah diterbitkan diatas tanah Milik Penggugat, sehingga dengan pernyataan tersebut maka jelas sengketa ini adalah sengketa kepemilikan/Perdata karena obyek a quo tersebut diakui sebagai milik Penggugat;-----

b. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*-----

Hal mana menunjukkan sengketa Tata Usaha Negara pada hakekatnya adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak menyangkut kepentingan hak seseorang;----

Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima/NO, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat Hak Milik No. 452 dan 453/Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sewaktu Penggugat sedang melakukan Pengukuran, padahal Penggugat sudah mengetahui terbitnya kedua Sertipikat Hak Milik tersebut setidaknya tanggal 2 Januari 2008 sewaktu Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu perkara Nomor 100/Pdt.G/2007/PNBB;-----
- Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya disalin dengan lengkap sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat agar tidak diterima/
NO;-----
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan menguntungkan pihak Tergugat;-----
2. Bahwa segala hal yang disebutkan dalam eksepsi dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

Halaman 17 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 452

Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar pada tanggal 18 Desember 1994 berdasarkan Konversi bekas Tanah Milik Adat C. 1057 Persil, 75 S.II. (seb), gambar situasi Nomor 4805/1994 tanggal 7-5-1994, luas 7.835 M2 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Ipol Eye, kemudian pada tanggal 7-7-1995 telah beralih haknya kepada Andi Heryanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43/01-Batujajar/1994, tanggal 28-12-1994 di buat dan dihadapan Syamsul Bahri, S.H selaku PPAT untuk Kecamatan Batujajar;-----Dan

Sertipikat Hak Milik Nomor 453 Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1994, berdasarkan konversi tanah milik adat C.1057, Persil 75 D.II, Gambar situasi Nomor 5806/1994, tanggal 7-5-1994, luas 10.070 M2 (sepuluh ribu tujuh puluh meter persegi) tertulias atas nama Ukri Bin Amir, kemudian pada tanggal 7-7-1995 telah beralih haknya kepada Heryanto berdasarkan akta jual beli Nomor 44/02-Batujajar, tanggal 28-12-1994 dibuat dan diahadapan Syamsul Bahri, S.H. selaku PPAT untuk Kecamatan Batujajar;-----

4. Bahwa dalam penerbitan kedua sertipikat tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaiut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, dan sebelum diterbitkan kedua Sertipikat tersebut telah diumumkan selama 2 (dua) bulan tetapi tidak yang merasa keberatan terhadap penerbitan kedua sertipikat tersebut;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepantasnyalah, dalil-dalil gugatan tersebut agar ditolak seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 dan 453 Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar Sah dan Berharga menurut hukum;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 13 Desember 2011, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 20 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Desember 2011 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;
2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini (Absolute Competence);-----

Bahwa merujuk pada posita I yang diajukan oleh Penggugat pada point 1-2, yang intinya menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye (Almarhumah) dan oleh karenanya objek sengketa merupakan hak dan milik Ny. Ipol Eye alias Ny. Ipol Eye (almarhumah) adalah merupakan boedel waris menjadi hak dari Para Penggugat;-----

Halaman 19 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ternyata secara hukum objek sengketa telah dilakukan peralihan dari dan oleh Tn. Mukri alias Ukri dan Ny. Eye alias Ny. Ipol Eye kepada Tergugat II Intervensi I dan kemudian Tergugat II Intervensi I telah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi II;-----

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, masih terdapat keraguan mengenai siapa sebenarnya Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye alias Eye, yang harus dibuktikan secara hukum mengenai kebenarannya;-----

Untuk itu, PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Peradilan Umum. Hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor:88K/TUN/1993, tanggal 09 September 1994, yang menyatakan:-----

"Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tapi jika didalam perkara menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka tanah tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata";(dari putusan Tata Usaha Negara No. 21/G/2005/PTUN-Bdg);-----

I. **DALAM** **POKOK** **PERKARA:**-----

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, serta hal-hal yang telah dikemukakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye (almarhumah) dan karenanya berhak untuk memiliki objek sengketa;-----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi I, memperoleh objek sengketa secara sah berdasarkan akta jual beli No. 43/01, Batujajar/1994 tanggal 28 Desember 1994 dari Tuan Mukri alias Tn. Ukri dan Ny. Eye alias Ny. Ipol Eye;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat II Intervensi II memperoleh objek sengketa secara sah berdasarkan jual beli dengan Tergugat II Intervensi I;-----

Sehingga berdasarkan hukum, baik Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;-----

4. Bahwa, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tetap pada Jawaban dan tanggapan terdahulu serta menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dalam perkara ini;-----
2. Bahwa, benar obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa SHM No 452/ Desa Giri asih atas nama pemegang Hak Ipole Eye terakhir atas nama Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto (Tergugat II Intervensi 1) dan SHM No 453/Desa Giri Asih atas nama pemegang hak Ukri/Ukri Bin Amir terakhir atas nama Andy Heryanto;-----

3. Bahwa, sesuai dengan pengakuan Para Penggugat pada point 1 dan 2 dalam gugatan terdahulu, yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Ipol alias Ipol Eye (almarhum) jelas berkaitan dengan obyek tanah yang telah mempinyai Sertipikat Hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
4. Bahwa, sesuai fakta hukum yang ada, sudah jelas bahwa obyek sengketa dan obyek tanah tersebut telah beralih kepada Tergugat II Intervensi I dan terakhir kepada Tergugat II Intervensi II dan sudah kami kuasai atau berada dalam penguasaan kami, maka apabila Para penggugat keberatan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum tentang sah atau tidak tindakan para penjual dalam hal ini Tuan Mukri alias Ukri dan Nyonya Eye alias Ipol tersebut sudah Para Penggugat lakukan dan ternyata Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) (vide Putusan No 37/Pdt/G/1950/PN.BB tanggal 27 Nopember 1990 jo Putusan No 30/Pdt/1991/PT.BDg tanggal 17 Juni 1991 jo Putusan No 2533 K/Pdt/1994 tanggal 29 Juni 1994) dan kemudian Para Penggugat mengajukan kembali gugatan dengan No 100/Pdt/G/2007/Pn. BB yang kemudian divabut (Vide Replik Para Penggugat lembar ke 3 paragraf 1);-----
5. Bahwa, hal tersebut jelas menunjukan bahwa Para Penggugat sudah tidak mampu untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Nyonya Ipol alias Nyonya Ipol Eye sehingga untuk itu Para penggugat mencoba untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
6. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan Hukum agar eksepsi kami tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan tata Usaha negara bandung dalam perkara ini, untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili;-----

Dalam pokok Perkara;-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil- dalil dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal –hal yang diakui secara tegas serta hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi mohon agar dianggap dikemukakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa sangat keliru apabila Para Penggugat menyatakan antara obyek tanah dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuatu hal yang terpisah;-----
-
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah membeli obyek tanah yang secara Hukum telah mempunyai sertifikat Hak Milik yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena Tergugat II Intervensi I dan tergugat II Intervensi II telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pembeli yang beritikad baik, yaitu telah melakukan pengecekan terhadap obyek tanah dan yakin bahwa pada saat transaksi obyek tanah tersebut mempunyai srtipikat hak milik yang sah, artinya pada saat itu baik obyek tanah maupun Surat KeputusanTata Usaha Negara tersebut tidak dalam sengketa;-----
4. Bahwa kemudian setelah terjadi transaksi dilakukan didepan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT yang mempunyai kewenangan di Wilayah obyek tanah tersebut, obyek tanah tersebut sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II Intervensi I dan kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi II;-----
5. Sehingga sudah sangat jelas secara Hukum bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II adalah Pihak yang harus dilindungi secara

Halaman 23 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan karenanya gugatan ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya

atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudikah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut ini;-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
- Menhukum Para Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3,P-3 A,P-3B,P-3C,P-3D,P-4,P-4 A,P-4B,P-4C,P-4D,P-4E,P-4F,P-5,P-5A,P-5B.P-5B1,P-5B2,P-5C,P-5C1,P-5C2.dan P-6. dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1

Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.452/Desa Giri Asih tanggal 08-12-1994, Gambar Situasi Tanggal 07-05-94, No.4805/1994, Luas 7385 M2, atas nama pemegang Hak Ipol Eye, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama Andy Heryanto atas tanah yang terletak di Blok Saradan
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat) (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Giri Asih. Tanggal 18-12-1994, Gambar Situasi tanggal 07-05-94, No.4806/1994, Luas 10070 M2 atas nama pemegang hak Ukri/Ukri bin Amir, yang kemudian beralih dan menjadi atas nama pemegang hak terakhir Andy Heryanto, atas tanah yang terletak di Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat) (Fotocopy dari Fotocopy);-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy sah Penetapan Pengadilan Negari Kelas I.B, Bale Bandung Nomor: 25/PDT.P/2000/PN.BB. Tanggal 4 Mei 2000 atas nama Para Pemohon: 1. Amid, 2. Wowoh, 3. Ny. Siti Ningrat, 4. Ny. Uju/Udju Djuhariah, dan Ny. Rohanah (Fotocopy dari Fotocopy);-----
4. Bukti P – 3.A. : Fotocopi Pengumuman pada Harian Umum Galamedia, Tanggal 20 Mei 2000, Hal adanya Penetapan PN.BB. No.25/PDT.P/2000/PN.BB, Tanggal 4 Mei 2000 (Fotocopy dari foto copy);-----
5. Bukti P – 3.B. : Fotocopi Silsilah Ahli Waris: Sahri alm. Dan Ny. Enet alm. tertanggal 5 Juni 1990 yang dibuat oleh Amid dan Saksi-saksi: Nunu dan Ahi yang diketahui oleh Kepala Desa Giri Asih Nomor 85/2010/DS/II/90 dan Camat Kecamatan Batujajar Nomor: 01/KEC/BTJ/II/90 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- : Fotocopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris (Versterfrecht) Ny. Ipol Almarhumah Nomor: 42/Pm.041.2/

Halaman 25 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – WRS/1990, tertanggal 10 Maret 1990 atas nama Amid, dll.
- 3.C. Yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten DT.II Bandung-Sekretariat wilayah/Daerah-Kepala Bagian Pemerintah (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – : Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Amid Almarhum dan Ny. Mimi Almarhumah Nomor 474.3/168/KC/V/2005, tanggal 23 Mei 2005 atas nama Ota Suhayat, DII, diterbitkan oleh Walikota Cimahi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 3.D. : Fotocopi Daftar Keterangan Objek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor 1569 nama: Ipol Eye, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung tertanggal Bandung 21-9-1981, atas: Sawah Persil 75 S.II Luas 1.825 Da, Persil 75 S.II, Luas 230 Da, dan Persil 81a S.I, Luas 520 Da, serta darat Persil 76 D.I Luas 001 Da, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 4. : Fotocopi Buku C Desa atas nama Wajib IPEDA; Ny. Ipol Eye, No.1569 atas sawah persil 75 S.II, Luas 1.825 Da, Persil 75 S.II, Luas 230 Da dan Persil 81a S.I, Luas 520 Da, serta darat persil 76 D.I, luas 001 Da (Fotocopy dari Fotocopy);-----
9. Bukti P – 4.A : Fotocopi Peta Desa atas Perceel No.75 S.II Blok Saradan (Fotocopy dari fotocopy);-----
- : Fotocopi Gambar Lokasi Tanah Persil 75 S.II, luas dalam Buku Leter C 2055 Da, Kohir C 1569, yang diketahui Kepada Desa Giri Asih, Reg. No.547/2010-DS/IX/90, tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – September 1990 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- 4.B : Fotocopi Gambar Lokasi dan Peta Ukur atas Tanah Persil 75 S.II Kohir C 1569, Desa Giri Asih atas nama Ipol, Luas
11. Bukti P – 17709 M2 dan 2294 M2= 20003 M2, berdasarkan
- 4.C pengukuran pada tanggal 18 Agustus 2011(Fotocopy dari fotocopy);-----
- : Fotocopy Surat Keterangan No.174/2010/VI/1990, tanggal 23 Juni 1990 dari Kepala Desa Giri Asih (Cangkorah),
12. Bukti P – Kecamatan Batujajar, Kabupaten DT.II Bandung (Foto copy
- 4.D dari foto copy);-----
- : Fotocopi Keterangan Riwayat Tanah Nomor 533/2010/VIII/1990, tanggal 24-8-1990 dari Kepala Desa Giri Asih yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batujajar Nomor 82//KEC/VIII/1990((Fotocopy sesuai dengan
13. Bukti P – aslinya);-----
- 4.E : Fotocopy Surat Nomor: 11/2010/DS/II/1990, tanggal 3 Februari 1990 dari Kepala Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P – : Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 15-2-1990:
- 4.F atas Surat No.11/2010/DS/II/1990, dari Kepala Desa Giri Asih untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Fotocopy dari fotocopy);-----
- : Fotocopy Keterangan Riwayat Tanah Nomor 320/2010/DS/IX/89, tanggal 25-9-1989, atas tanah milik adat yang
15. Bukti P – 5 tercantum dalam Kikitor Girik Nomor C. 1569 Persil 75 S.II, luas 7990 M2 atas nama Ny. Ipol Eye yang terletak di Jalan Raya Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten DT.II Bandung; dengan

Halaman 27 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – batas-batas; Utara-D.Ukri, Timur-Ipol Eye, Selatan-Selokan, 5.A Barat-Jalan Raya, (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990. Tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5) (Fotocopy dari fotocopy);-----
17. Bukti P – : Fotocopi Surat Keterangan Kepala Desa, tanggal 25 5.B September 89 No.320/2010-DS/IX/89 atas tanah yang dimiliki oleh Ipol Eye terletak di Jalan Raya Batujajar RT.02/01 Blok Saradan, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Luas 7990 M2, dengan batas-batas: Utara-D.Ukri, Timur-S. Ipol Eye, Selatan-Selokan, Barat-Jalan Raya, dan terdapat tanda jempol pemilik: Ipol Eye; (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990. Tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5) (Fotocopy dari fotocopy);-----
- : Fotocopy Surat Pernyataan Ipol Eye, tanggal 25 September 1989, atas tanah milik adat kohir No. 1969 Persil 75 S.II
18. Bukti P – yang terletak di Blok Saradan, Desa Giri Asih, Kecamatan 5.B.1. Batujajar, Kabupaten Bandung, seluas 7990 Me dengan batas-batas: Utara-D.Ukri, Timur-S. Ipol Eye, Selatan-Selokan, Barat-Jalan Raya, dan terdapat tanda jempol pemilik: Ipol Eye; (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990. Tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5)(Fotocopy dari fotocopy);-----
- : Fotocopy Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 319/2010/DS/IX/89, tanggal 25-9-1989, atas tanah milik adat yang tercantum dalam Kikitr Girik Nomor C.1057 Persil 75 D.II, luas 10450 M2 atas nama Ukri, yang terletak di Jalan Raya,
19. Bukti P – Blok Saradan, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giri Asih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.B.2.

Kecamatan Batujajar, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan batas-batas: Utara-D.Said, D.E. Omah, Timur-D.Ukri, D.Dana, Selatan-S.Eye, Barat-Jalan Raya, (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990, tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5) (Fotocopy dari Fotocopy);-----

20.Bukti P -

5.C.

: Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa, Tanggal 25 September 1989, Nomor 319/2010-DS/IX/89, atas tanah yang dimiliki oleh Ukri, tertanggal 25 September 1989, yang terletak di Jalan Raya Batujajar RT.02/01 Blok Saradan, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Luas 10450 M2 dengan batas-batas: Utara-D.Said, D.E. Omah, Timur-D.Ukri, D.Dana, Selatan-S.Eye, Barat-Jalan Raya, dan yang terdapat tanda tangan pemilik Ukri (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990, tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5)(fotocopy dari fotocopy);

21.Bukti P-

5.C.1.

: Fotocopy Surat Pernyataan Ukri, tanggal 25 September 1989 atas tanah milik adat Kohir No.1057, Persil 75 D.II terletak di Blok Saradan, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, seluas: 10450 M2, dengan batas-batas: Utara-D.Said, D.E. Omah, Timur-D.Ukri, D.Dana, Selatan-S.Eye, Barat-Jalan Raya, dan yang terdapat tanda tangan pemilik Ukri (Lampiran Surat Kepala Desa Giri Asih Nomor 11/2010/DS/II/1990, tanggal 3 Februari 1990/Bukti P-5) (Fotocopy dari Foto copy);-----

: Surat Keterangan Tanda Bukti Lpor Polisi No. Pol : BL/7305/VIII/2006/Polres tertanggal 5 Agustus 2006 atas nama Wowoh (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



22. Bukti P-
5.C.2

23. Bukti P-6

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Surat dari Wowoh, tanggal 17 Desember 2005, Perihal Mohon Pemblokiran Penjualan/Memindahtangankan tanah-tanah milik adat Ny. Ipol/Ny. Ipol Eye Girik Leter C. No.1569 Persil 75 S.II dan Persil 81a S.I yang terletak/berlokasi di Kp. Cibeber Hilir Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.452/Giri Asih, Kecamatan Batujajar (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.453/Giri Asih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Batujajar(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T 3	:Fotocopy Warkah No.10563/I/94 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----- Fotocopy Warkah No.10562/I/94 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T 4	:aslinya);----- Fotocopy Warkah No.3047/III/95 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T 5	:Fotocopy Warkah No.3048/III/95 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----- Fotocopy Perbaikan Gugatan Tanggal 17 September 2007 di
6. Bukti T 6	:dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Kelas I B Balee Bandung No.100/2007/PN.BB (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T 7	:Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I B Balee Bandung Nomor 100/Pdt.G/2007/PN.BB (Fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti T 8	:
9. Bukti T 9	:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda T.II Int I.II -1 sampai dengan T.II Int I.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-11

dengan

perincian

sebagai

berikut;

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bukti T.II Int I – 1 | : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No.43/01-Batujajar/1994, tanggal 28 Desember 1994 dari Syamsul Bahri, S.H., Notaris/PPAT (Fotocopy dari Fotocopy);----- |
| 2. Bukti T.II Int I – 2 | : Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 atas nama Ipol Eye terakhir tercatat atas nama Tn. Andi Heryanto(Tergugat II Intervensi I) (Fotocopy dari Fotocopy);----- |
| 3. Bukti T.II Int I – 3 | : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 44/02-Batujajar, tanggal 28 Desember 1994 dari Syamsul Bahri, S.H, Notaris/PPAT (Fotocopy dari Fotocopy);--- |
| 4. Bukti T.II Int I – 4 | : Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Ukri Bin Amir terakhir tercatat Tn. Andi Heryanto (Tergugat II Intervensi I) (Fotocopy dari fotocopy);----- |
| 5. Bukti T.II Int II – 5 | : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 150/01/Btjir/1996, tanggal 03 April 1996, Notaris Iwan Halimy, S.H (Fotocopy dari Fotocopy);----- |
| 6. Bukti T.II Int II – 6 | : Fotocopy AJB No.151/02/Btjir/1996, tanggal 03 April 1996, Notaris Iwan Halimy, S.H (Fotocopy dari fotocopy);----- |
| 7. Bukti T.II Int I.II – 7 | : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang dari tahun 2006-2011 atas nama Tan Sioe Giok terhadap tanah sengketa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-- |
| 8. Bukti T.II Int I.II – 8 | : Fotocopy Gugatan Perkara Perdata No.100/G.2007/PN.BB (Fotocopy dari fotocopy);----- |
| 9. Bukti T.II Int I.II – 9 | : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.100/G/2007/PN.BB (Fotocopy dari fotocopy);---- |
| 10. Bukti T.II Int I.II-10 | : Fotocopy Surat Penggugat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung, tertanggal 05 Oktober 1996, Perihal Permohonan Penyelesaian pengembalian Hak Milik tanah ahli waris Ny. Ipol (Almarhum) yang dikuasakan oleh Ukri yang dibantu oleh oknum Kades Desa Giri Asih/Notaris/oknum BPN Kabupaten Bandung (Fotocopy dari fotocopy);----- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II Int I.II – 11

: Surat Kuasa dari Nancy Tan kepada Duduy tertanggal 19 Oktober 1998 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu H. NUNU ZAENAL ARIFIN dan H. KARNAWIRIA, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi I bernama : H. NUNU ZAENAL ARIFIN , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi jadi perangkat Desa sejak tahun 1966 sampai tahun 2010 di Desa Giri Asih;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah atas nama Ipol Eye;-----
- Saksi menyatakan mengetahui Persil 75 di Buku Desa atas nama Ipol Eye;----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P4.c mengenai tanda tangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P4E tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-4f tentang riwayat tanah tersebut tentang Persil 75;-----
- Bahwa bukti P-5 saksi mengetahuinya yang membuat saksi sendiri;-----
- Bahwa surat tersebut dalam bukti P-5 diketahui oleh Camat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-5A bahwa surat tersebut ada dikirim ke BPN
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-5b tentang riwayat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-5b tentang surat keterangan Kepala Desa Giri Asih;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-5.b.2 kepala Desa menanda tangannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-5.c kepala Desa menandatangani;---

Halaman 33 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Ipol Eye dengan Andi Heryanto;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ipol Eye meninggal tahun 1970;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ipol Eye;-----
- Bahwa bukti P-5 dan P-5a dasar dari Pencabutan Surat Keterangan tersebut karena Ipol Eye sudah meninggal;-----
- Bahwa Persil 75 peralihan ke Ipol Eye saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kohir e 1057 atas nama Pak Mukri cucu dari Ebes;---
- Bahwa saksi memang benar menandatangani di bukti P-5 di kaitkan dengan bukti P-4c pada bulan September 1990 tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu kepala Desa sedang rapat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ipol Eye waktu meminta iuran Ipeda Langsung ketemu dengan Ipol Eye;-----
- Bahwa letak Persil 75 saksi mengetahuinya dengan luas 2.000 m², Persil 75 berbatas dengan selokan;-----
- Bahwa surat yang dimiliki Ipol Eye adalah Letter C;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah Ipol Eye meninggal yang membayar ipeda/ pajak adalah Ukri;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Ipol Eye dengan Ukri adalah Keponakan dari Istri Ipol;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Wowoh dengan Ipol Eye masih keluarga yaitu ayah Wowoh kakaknya Ipol;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut adalah masyarakat dengan luas 18.000 m digarap masyarakat dengan ditanam Padi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang luasnya 5.000 m² tersebut dikuasai oleh Ukri dijual kepada PT. Texindo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut sebenarnya 18.000 m² yang masuk sertifikat bukan 20.500 m²;-----

Keterangan Saksi II bernama : H. KARNAWIRIA , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjadi Camat sejak September 1984 sampai 1 Juli 1994;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada bukti P-4c benar saksi yang menandatangani;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-5 tembusan Surat dari Kepala Desa ke Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat pada bukti P-5 sudah di konsultasi dengan Camat bukan punya Ukri tetapi punya Ipol Eye;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada bukti P-5.b.1, P-5.b.2, P-5.e, P-5.e.1, P-5.e.2 surat tersebut dicabut;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenapa dicabut, karena punya Ipol bukan punya Ukri;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pencabutan surat-surat tersebut saksi tahu memang saksi yang membuat tetapi ada kesalahan;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah surat tersebut dicabut oleh Kepala Desa secara tertulis tidak ada cumadilaporkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pencabutan tersebut ada dilaporkan ke BPN oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat apa yang diterbitkan oleh BPN;-----
- Bahwa saksi menyatakan untuk membuat sertifikat harus berdasarkan Warkah yang diketahui oleh Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila pembuatan surat-surat dari Desa pada intinya Camat mengetahui;-----

Halaman 35 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi

walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil eksepsi dan jawabannya Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan dua (dua) orang Saksi yaitu DUDUY dan SUNARYA, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi I bernama : DUDUY , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan Ukri atau Ipol Eye pernah menjual kepada Andi Heryanto;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah dijual ke Andy Heryanto dan sekarang dikuasai oleh Andy Heryanto dan dijual oleh Andi Heryanto kepada Tan Sio Gio dan diberikan Kuasa kepada saksi untuk mengurus tanah tersebut dengan surat kuasa secara tertulis tahun 1998 sampai sekarang dikuasakan kepada saksi;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami Padi oleh Penggarap setelah izin saksi;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak ada orang lain yang menguasai;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada nama Ipol yang ada Eye saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui dasar diterbitkan tanah tersebut, dasarnya Hibah jatuh pada cucu yaitu Ukri;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ukri dengan Eye adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-4 tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat sertifikat atas nama Ibu Tan Sio Gio Cuma atas nama Andy Heryanto;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut 2.300 m digarap oleh adik saksi atas nama Ukri;-----
- Dan luas tanah 18.000 atas nama Ibu Nancy yang dikuasakan kepada saksi;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut berasal dari Ebes;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang lain tetapi sudah dijual;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ipol Eye dan saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa tersebut pokoknya kira-kira 200 m dari rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu BPN mengadakan pengukuran pada tahun 1993 atau 1994 saksi ikut ke lokasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi meninggal pada tahun 2000;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilakukan pengukuran tidak ada yang protes;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu dilakukan pengukuran tidak ada pengumuman;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut pembayaran Ipeda/PBB oleh Ibu Tan Sio Gio/Nancy;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mengajukan WOWOH, dkk, pada tahun 1990;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2006 bulan April ada yang membuang limbah dan saksi tegur tetapi tidak melaporkan kepada Polisi;-----
- Bahwa saksi menyatakan dijual kepada Andy Heryanto oleh orang tua saksi setelah Putusan Mahkamah Agung;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah dijual kepada Andy Heryanto belum mempunyai Sertipikat yang ada Cuma Girik;-----

Keterangan Saksi II bernama : SUNARYA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena saksi sebagai salah satu pihak Tergugat, digugat tahun 2007 dengan nomor perkara 100;-----

Halaman 37 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Intv.1 dan 2-8 tanah yang luasnya 5.200 m2 yang tertulis sebenarnya 7.500 m dan tanah yang luas 5.200 m termasuk tanah yang dibeli Andi Heryanto (diluar objek sengketa);-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam gugatan tersebut telah dicantumkan sertipikat Nomor 452/453;-----
- Bahwa saksi menyatakan perkara tersebut telah dicabut oleh pihak Wowoh dan masuk lagi pada tanggal 15 Desember 2011 dan saksi dilaporkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan perkara Nomor 100/PN Balee Bandung dicabut karena Pemalsuan tanda tangan dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan kuasanya tidak ada menandatangani surat kuasa tersebut, setelah itu dilaporkan ke Polda dan saksi diminta kesaksian;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang 18.000 m tersebut sisanya 2.300 m dikuasai oleh saksi, yang dijual 20.55 kepada Andi Heryanto dan dijual lagi kepada Ibu Tan Sio Gio/Nancy dengan luas yang sama;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dulu sebelum dijual ke Andy Heryanto atas nama Ukri bin Amin bapak saksi sendiri pada tahun 1950 dan tanah tersebut dari Kakek saksi yang namanya Ebess;-----
- Bahwa saksi menyatakn bukan tanah Ipol Eye sekarang aja saksi tahu;-----
- Bahwa saksi menyatakan di Desa Cuma ada salinan tidak keterangan atas nama Ukri bin Amin;-----
- Bahwa saksi menyatakan di buku Desa tercatat Kohir 178;-----
- Bahwa saksi pada bukti P-3.c ahli waris nomor 6 saksi tidak kenal dengan nama Ipol Eye yang ada hanya Eye;-----
- Bahwa saksi menyatakan ibu Eye meninggal pada tahun 2010 dan Ukri meninggal pada tahun 2000 dan Ipol eye meninggal 1971;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa objek sengketa ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Balee Bandung dan saksi mengenal pemohon nomor 4;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-4.c betul nama Eye dengan Ipol Eye saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-5-b.1, P-5.b.2, P-5.e, P-5.e.1, P-5.e.2 saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Nomor 1057. Kohir di Pecah atas nama Ukri sedangkan Nomor 1058 atas nama Eman bin Amin, Nomor 1057 luas 20.55 m dijual sisanya 2.300 m atas nama sekarang Ukri bin Amin;-----
- Bahwa saksi menyatakan Nomor 2055 dijual kepada Andy Heryanto sudah ada sertifikat atas nama Andy Heryanto saat dijual kepada Andy Heryanto belum ada sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BPN ada pengukuran ke lapangan objek tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahunnya punya Ipol Eye dari masyarakat yang 2055;-

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dari Para Pihak tersebut selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan pada tanggal 22 Maret 2012, sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian

Halaman 39 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 16 Nopember 2011 tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh para Penggugat adalah 2 (dua) Sertipikat - Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Wilayah Kabupaten Bandung Barat);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 30 Nopember 2011 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 6 Desember 2011, dan didalam jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan/Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II dengan uraian sebagai berikut;-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan adalah sebagai berikut:-----
 1. Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), bahwa gugatan para Penggugat murni sengketa keperdataan / kepemilikan hakatas tanah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut dengan alasan, bahwa gugatan para Penggugat Pada poin ke 2 dan 3 telah mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua Sertipikat hak milik No. 452 dan 453 Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar telah diterbitkan diatas tanah milik para Penggugat, sehingga dengan pernyataan tersebut jelas sengketa Keperdataan Kepemilikan hak atas tanah karena objek sengketa a quo tersebut di akui sebagai milik para penggugat, maka dengan demikian beralasan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Tentang gugatan para penggugat lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalil para penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat hak milik No . 452 dan 453/ Desa Giri Asih Kecamatan Batujajar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sewaktu Para penggugat sedang melakukan pengukuran, pada hal para Penggugat sudah mengetahui terbitnya kedua sertipikat hak milik tersebut setidaknya tidaknya sekitar tanggal 2 Januari 2008 sewaktu para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No.100/Pdt.G/2007/PNBB. maka jelas gugatan para Penggugat telah melewati Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima;-----

- Eksepsi Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II pada pokoknya Sebagai berikut:-----

Tentang Kompetensi Absolut, bahwa dalam posita gugatan para penggugat Pada poin 1 dan 2 yang intinya menyatakan Para penggugat adalah Ahli waris Ny. Ipol Eye (Almarhumah) dan karena objek sengketa merupakan hak milik Ny. Ipol Eye adalah merupakan warisan yang menjadi hak para Penggugat Sedangkan ternyata secara hukum objek sengketa telah dilakukan peralihan dari mukri alias ukri dan Ny. Eye alias Ny. Ipol kepada Tergugat II Intervensi I

Halaman 41 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi peralihan ke Tergugat II Intervensi II, maka berdasarkan hal tersebut diatas, masih terdapat keraguan mengenai siapa sebenarnya Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye alias Eye yang harus dibuktikan secara hukum mengenai Kebenarannya, oleh itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang melainkan kewenangan Peradilan Umum, hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.88/TUN/1993, tanggal 9 September 1994, maka beralasan hukum dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas para penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 13 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya, atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Desember 2011, dan Tergugat II Intervensi I dan II telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap dalil bantahan semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang di atur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II sampai Tentang kewenangan Absolut, maupun tenggang waktu setelah Pengadilan / Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan para penggugat paralel dengan asas dominus litis vide pasal 100 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi absolut tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 orang saksi yang bernama H. Nunu Zaenal Arifin dan H. Karnawira menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk selengkapny merujuk pada berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat II Intervensi I dan II telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai dan diberi tanda T II Int 1 dan II No. 1 sampai dengan 11, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2. mengajukan 2 orang saksi yang bernama Duduy dan Sunarya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny termurat pada berita acara sidang;-----

Halaman 43 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat yaitu tentang eksepsi gugatan Para penggugat telah lewat waktu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat tentang "Apakah gugatan para para penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari atau belum sebagaimana dalil Tergugat, Majelis Hakim dalam pertimbangan senantiasa merujuk pada dasar yuridis normatif yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat melalui kuasanya mendalilkan para penggugat mengetahui keberadaan sertifikat-sertipikat objek sengketa pada waktu Penggugat 1 atas nama Wowoh berada di lokasi objek tanah tersebut melakukan pengukuran di atas tanah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, dan pada waktu pengukuran datang seseorang kepada Penggugat menyerahkan Photo sertipikat hak milik No. 452 dan No. 453 / Desa Giri Asih, untuk kepastian kebenaran Photo Copy sertipikat tersebut maka pada tanggal 19 Agustus 2011 penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang menurut pegawai Kantor pertanahan Kabupaten Bandung sejak Tahun 2007 seluruh berkas dan data-data atas tanah yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat telah di alihkan dan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan Photo Copy sertipikat objek sengketa oleh pegawai pertanahan Kabupaten Bandung Barat membenarkan bahwa berkas sertipikat hak milik No. 452/ Desa Giri Asih, tanggal 8 Desember 1994, Gambar situasi No. 4805/1994, tanggal 7 Mei 1994, luas 7385 M2, atas nama pemegang terakhir Andy Heryanto dan sertipikat hak milik No. 453/ Desa Giri Asih , tanggal 8 Desember 1994, Gambar situasi No. 4806/1994 tanggal 7 Mei 1994, luas 10070 M2, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang terakhir Andy Heryanto, maka dengan demikian para Penggugat baru mengetahui secara pasti keberadaan ke dua sertifikat objek sengketa a quo pada tanggal 18 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh pihak Tergugat dalam jawabannya, bahwa para penggugat mengetahui terbitnya kedua objek sengketa tersebut setidaknya - tidaknya pada tanggal, 2 Januari 2008 sewaktu para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata No. 100/Pdt.G/2007PNBB.;-----

Menimbang, bahwa berkaitan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara diperadilan Tata Usaha Negara mempunyai perbedaan gugatan di Peradilan Umum dimana Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan diperadilan Tata Usaha Negara vide pasal 55, sedangkan di Peradilan Umum tidak mengenal pembatasan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau di umum kan vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan dimaksud tidaklah dianut secara kaku halmana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga jurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa "dalam hal tenggang waktu

Halaman 45 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas dapat dikategorikan para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan a quo vide objek sengketa tercatat atas nama para Tergugat II Intervensi, sehingga dalam perhitungan tenggang waktu haruslah diterapkan secara kasuistis yakni berdasarkan pada pengertian yuridis ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya kedua sertifikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah :---

1. Sertipikat hak milik Nomor: 452/Desa Girih Asih, tanggal 8 Desember 1994, Gambar situasi tanggal 7 Mei 1994, Nomor : 4805/1994, luas 7385 M2, atas nama pemegang Ipol eye, kemudian beralih kepada pemegang terakhir atas nama Andy Heryanto ;-----
2. Sertipikat hak milik Nomor : 453/Desa Girih Asih, tanggal 8 Desember 1994, Gambar Situasi tanggal 7 Mei 1994, Nomor 4806/1994 luas 10070 M2, atas nama pemegang Ukri Bin Amin , kemudian beralih dan menjadi kepada pemegang terakhir atas nama Andy Heryanto;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan gugatan paraPenggugat dan jawab menjawab serta alat bukti yang ajukan para pihak telah terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Wowoh pada tanggal 27 Desember 2005 telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung terhadap tanah sertifikat hak milik No. 452 dan 453 / Desa Girih

Asih atas nama Ny. Ipol Eye da Ukri Bin Amir. vide bukti T-1;-----

2. Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya bernama Dede Sumanta,SH. mengajukan permohonan pemblokiran kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 9 September 2007 dan tertanggal 20 September 2007 terhadap sertifikat hak milik No. 452 dan 453 / Desa Girih Asih, atas nama Andy Haryanto vide lampiran T-2 ,T-3;-----

3. Bahwa penggugat atas nama Wowoh Bin Murkasim .dkk, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 17 September 2007 atas objek tanah sertifikat hak milik No. 452 dan 453 / Girih Asih, vide bukti T Mint-I dan II No. 8;-----

4. Bahwa atas nama Wowoh Bin Murkasim Dkk, mengajukan perbaikan tertanggal 2 Januari 2008 dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 100/PDT/G/2007/PN.BDG. vide T- 8 ,kemudian pada tanggal 30 Januari 2008 perkara tersebut dicabut sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan yang dikeuarkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung vide bukti T-9;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti-bukti secara seksama yang diajukan para pihak terutama bukti T- 8 berupa perbaikan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No. 100/PDT/G/2007PN.BB. tanggal 02 Januari 2008 dalam antara sengketa Wowoh Bin Murkasim dkk. (sebagai penggugat), Akhli waris Almarhumah Ukri atas nama Ny.Eye Binti Ny.Imong alias Ny.Eye Alet. dkk (sebagai para Tergugat), Andy Haryanto (sebagai Tergugat II), Ny. Tan Sioe Giok (sebagai Tergugat III), Ahli waris

Halaman 47 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Amid Binti Ny. Ernah atas nama Ota Suhayat Bin Amid dkk (sebagai para turut Tergugat 1), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung turut Tergugat 2, Camat Batujajar Kabupaten Bandung turut Tergugat 3, Kepala Desa Girih Asih Kabupaten Bandung turut Tergugat 4. Bahwa dalam perbaikan gugatan perdata tersebut pada poin ke 6 telah tercantum sertifikat hak milik No. 452/Desa Girih Asih, tanggal 7 Mei 1994, seluas 7835 M2 atas nama Ipol Eye dan sertifikat hak milik No. 453/Desa Girih Asih, tanggal 07 Mei 1994, seluas 10.070 M2 atas nama Ukri Bin Amir. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat dalam hal ini Wowoh dkk. secara yuridis telah mengetahui kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya ke dua sertifikat hak milik Nomor: 452 dan Nomor : 453 setidaknya pada tanggal 02 Januari 2008, paralel T-I, T-2, T-3 dan T II Int I dan II No. 8 dikuatkan keterangan saksi bernama Sunarya menerangkan bahwa para penggugat atas nama Wowoh dkk. pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan saksi sendiri sebagai pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apabila di hitung sejak para penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik Nomor: 452 dan sertifikat hak milik Nomor: 453 dari tanggal para penggugat mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan apabila dihitung pada waktu para penggugat mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 02 Januari 2008 vide bukti T - 8, dihubungkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 serta di gugatan didaftarkan tanggal 5 Oktober 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam dalam Register, Nomor : 100/G/2011/PTUN.BDG. telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan pada akhirnya berkesimpulan menurut hukum, bahwa para Penggugat berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas secara yuridis telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan secara yuridis setidaknya -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tanggal 02 Januari 2008, vide bukti T - 8 dan karena gugatan para penggugat terbukti terkena ketentuan pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara yuridis telah terbukti para penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat pengajuan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan karenanya terhadap Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian dapat diterima untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterima dan dikabulkannya Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap Eksepsi lain Pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang. bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 49 dari 52 Putusan Perkara No: 100/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pihak
para Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua
atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta Peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;-----
2. Menghukurn para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp.
355.000,-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012
oleh **NUR AKTI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRNA, SH. MH.** Dan
ELIZABETH TOBING.SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,
tanggal **12 April 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
NASIB ILLAHI, SE,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I R N A, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

ELIZABETH TOBING, SH.,M.Hum.

Ttd.

NUR AKTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NASIB ILLAHI. SE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- ATK..... Rp 125.000,-
 - Biaya Panggilan..... Rp. 180.000,-
 - Pemeriksaan Setempat..... -
 - Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
 - Leges..... Rp. 3.000,-
 - Meterai Penetapan..... Rp 6.000,-
 - Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 355.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)